

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SINDIKAT TRANSPLANTASI GINJAL ILEGAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

Tirsa Liling Rante Tandung  
Flora Pricilla Kalalo, Nixon Wulur

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

---

### **Abstrak**

Transplantasi ginjal ilegal merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan eksploitasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transplantasi ginjal ilegal dalam perspektif hukum pidana internasional serta mengkaji pertanggungjawaban pidana sindikat yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis instrumen hukum internasional seperti UNTOC dan Protokol Palermo, serta peraturan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan organ dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan terorganisir transnasional. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam menjangkau aktor intelektual dan jaringan lintas negara. Contoh kasus perdagangan organ yaitu Medicus Clinic Kosovo, Indonesia-Kamboja, dan Netcare Afrika Selatan menunjukkan bahwa pendekatan *organized crime*, *joint criminal enterprise*, dan pertanggungjawaban korporasi dapat digunakan untuk menjerat seluruh pelaku dalam satu rangkaian kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan hukum di Indonesia, khususnya terkait belum adanya pengaturan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana sindikat serta keterbatasan yurisdiksi ekstrateritorial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional dan penguatan kerja sama lintas negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Transplantasi Ginjal Ilegal, Kejahatan Transnasional, Perdagangan Organ, Hukum Pidana Internasional.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, khususnya di bidang transplantasi organ telah memberikan manfaat besar dalam menyelamatkan nyawa pasien gagal organ stadium akhir. Transplantasi ginjal sebagai prosedur yang paling umum dilakukan menjadi harapan hidup bagi banyak pasien. Namun, di balik kemajuan tersebut, berkembang praktik transplantasi ginjal ilegal yang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir lintas negara. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah medis, tetapi juga persoalan serius dalam hukum pidana internasional karena melibatkan eksploitasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta jaringan kejahatan transnasional yang kompleks. Data menunjukkan bahwa perdagangan ginjal ilegal terjadi dalam skala global dengan nilai ekonomi yang tinggi, didorong oleh ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan donor organ yang legal.<sup>1</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap praktik ini, baik sebagai sumber pendonor maupun bagian dari jaringan perdagangan organ. Kasus perdagangan ginjal ke Kamboja pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana sindikat beroperasi secara sistematis dengan merekrut korban dari kelompok ekonomi rentan.<sup>2</sup> Fenomena serupa juga terjadi secara global, sebagaimana terlihat dalam kasus *Medicus Clinic* di Kosovo dan *Netcare Limited* di Afrika Selatan, yang memperlihatkan keterlibatan aktor individu maupun korporasi dalam perdagangan organ ilegal.<sup>3</sup> Meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti *United Nations against Transnational Organized Crime* (UNTOC), Protokol Palermo, dan standar etika global telah mengatur larangan praktik ini, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam menjangkau aktor utama dan jaringan lintas negara.<sup>4</sup>

Di tingkat nasional, pengaturan hukum terkait transplantasi organ ilegal masih

---

<sup>1</sup> Nancy Scheper-Hughes, "The Global Traffic in Human Organs," *Current Anthropology* Vol. 41, No. 2 (2000), hlm. 191-224; World Health Organization, *WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation* (Geneva: WHO, 2010), hlm. 3-5.

<sup>2</sup> Polda Metro Jaya, *Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Penjualan Ginjal Jaringan Kamboja*, 20 Juli 2023; Tempo.co, "Sederet Fakta Terkini Tentang Kasus TPPO Jual Ginjal ke Kamboja," [https://www.tempo.co/hukum/sederet-](https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-terkini-tentang-kasus-tpo-jual-ginjal-ke-kamboja-163938)

[fakta-terkini-tentang-kasus-tpo-jual-ginjal-ke-kamboja-163938](https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-terkini-tentang-kasus-tpo-jual-ginjal-ke-kamboja-163938), diakses 13 April 2026.

<sup>3</sup> Prosecutor v. Lutfi Dervishi et al., Basic Court of Pristina, Judgment P. No. 309/10, 2013; David Budlender dan Heather McQuoid-Mason, "Kidney Trade in South Africa: The Netcare Case," *South African Medical Journal* Vol. 104, No. 5 (2014), hlm. 282-283.

<sup>4</sup> United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000, Pasal 5 dan Pasal 10; United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and*

bersifat sektoral dan belum mampu mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana sindikat secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*), terutama dalam hal pertanggungjawaban kolektif dan keterbatasan yurisdiksi ekstrateritorial, yang berakibat pada masih tingginya tingkat impunitas bagi pelaku utama.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana sindikat transplantasi ginjal ilegal dalam perspektif hukum pidana internasional guna menemukan model penegakan hukum yang lebih efektif serta mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan internasional.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap transplantasi ginjal ilegal berdasarkan hukum pidana internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana sindikat transplantasi ginjal ilegal yang diatur dalam hukum pidana internasional?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap transplantasi ginjal ilegal

berdasarkan hukum pidana internasional.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana sindikat transplantasi ginjal ilegal yang diatur dalam hukum pidana internasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab isu pertanggungjawaban pidana sindikat transplantasi ginjal ilegal dalam perspektif hukum pidana internasional.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep seperti pertanggungjawaban pidana internasional, kejahatan terorganisir transnasional, perdagangan orang, dan perdagangan organ.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif

---

*Children*, 2000, Pasal 3; World Medical Association, *Statement on Human Organ and Tissue Donation and Transplantation*, 2012.

<sup>5</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Kejahatan Transnasional*

*Terorganisasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 145–148.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–56.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 133–177.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 177-184.

analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya terhadap fenomena yang diteliti.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>10</sup> Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000, Protokol Palermo 2000, Deklarasi Istanbul 2008, *Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs* 2015, serta Statuta Roma 1998, dan peraturan nasional seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang TPPO, dan KUHP. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *World Health Organization* (WHO), dan Interpol, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum.<sup>11</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji dan menjelaskan norma hukum

terkait pertanggungjawaban pidana sindikat transplantasi ginjal ilegal.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum terhadap Transplantasi Ginjal Ilegal berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Transplantasi ginjal ilegal merupakan bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang kompleks karena melibatkan perdagangan organ, eksploitasi manusia, serta aliran keuntungan ilegal lintas negara. Dalam kerangka hukum pidana internasional, pengaturannya tidak berada dalam satu instrumen tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai konvensi dan standar internasional yang saling melengkapi, mulai dari instrumen umum hingga yang lebih spesifik.<sup>13</sup>

Instrumen utama yang menjadi dasar adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000 yang mengkualifikasikan praktik ini sebagai bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara.<sup>14</sup> Melalui definisi *organized criminal group*, konsep kejahatan serius, kriminalisasi partisipasi, serta pengaturan pencucian uang dan kerja sama

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–15.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118–120.

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 114–117.

<sup>13</sup> Martyna Zawłocka, “Trafficking in Human Organs, Tissues and Cells as a Form of Organized Crime,” *International and Comparative Law Review* Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 147–164.

<sup>14</sup> UNTOC, 2000.

internasional, UNTOC memberikan fondasi penting untuk menjerat jaringan sindikat secara menyeluruh.<sup>15</sup> Namun, karena tidak secara khusus mengatur perdagangan organ, penguatan dilakukan melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol Palermo) 2000 yang secara eksplisit memasukkan “pengambilan organ” sebagai bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang.<sup>16</sup> Protokol ini menegaskan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan apabila diperoleh melalui penipuan atau penyalahgunaan kerentanan, sehingga memperluas perlindungan terhadap korban transplantasi ilegal.<sup>17</sup>

Pengaturan yang lebih spesifik kemudian hadir melalui *Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs* 2015 yang secara langsung mengkriminalisasi perdagangan organ sebagai kejahatan tersendiri, termasuk praktik *organ tourism* dan pertanggungjawaban badan hukum.<sup>18</sup>

Instrumen ini menutup celah dalam rezim *anti-trafficking* dengan memungkinkan penuntutan tidak hanya terhadap individu, tetapi juga institusi medis.<sup>19</sup> Sementara itu, Statuta Roma 1998 memiliki relevansi terbatas dan hanya dapat diterapkan dalam kondisi ekstrem apabila praktik tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>20</sup> Di luar itu, berbagai instrumen *soft law* seperti Deklarasi Istanbul dan prinsip-prinsip WHO turut memberikan standar etis global yang memperkuat larangan komersialisasi organ.<sup>21</sup>

Penerapan kerangka hukum tersebut dalam kasus konkret menunjukkan variasi model pertanggungjawaban pidana. Kasus *Medicus Clinic* di Kosovo menitikberatkan pada pertanggungjawaban individual dalam jaringan kejahatan terorganisir,<sup>22</sup> kasus Kamboja–Indonesia menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas yurisdiksi terhadap sindikat

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 27.

<sup>16</sup> Pasal 3 (a) UNTOC, 2000.

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 3 (b).

<sup>18</sup> Council of Europe, *Convention against Trafficking in Human Organs*, CETS No. 216, Santiago de Compostela, 2015, Pasal 4–10 dan Pasal 22.

<sup>19</sup> Elies van Sliedregt dan Sergei Vasiliev (eds.), *Pluralism in International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 287–289.

<sup>20</sup> United Nations, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 Juli 1998, Pasal 7.

<sup>21</sup> *Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism*, 2008; World Health Organization, *WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation* (Geneva: WHO, 2010).

<sup>22</sup> Basic Court of Pristina, *Prosecutor v. Lutfi Dervishi et al.*, Judgment P. No. 309/10, 29 April 2013; Jonathan Ratel, “The Kosovo Organ Trafficking Case,” *Journal of Human Trafficking* Vol. 1, No. 3 (2015), hlm. 273–280.

transnasional,<sup>23</sup> sedangkan kasus Netcare Limited di Afrika Selatan menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>24</sup> Secara komparatif, ketiga kasus ini memperlihatkan bahwa penanganan transplantasi ginjal ilegal memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pertanggungjawaban individual, kolektif dalam kejahatan terorganisir, serta pertanggungjawaban korporasi, disertai kerja sama internasional yang efektif.<sup>25</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Sindikat Transplantasi Ginjal Ilegal yang Diatur dalam Hukum Pidana Internasional**

Kajian pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat transplantasi ginjal ilegal dalam hukum pidana internasional bertumpu pada dua aspek utama, yaitu kerangka teoretis pertanggungjawaban pidana dan operasionalisasinya dalam instrumen hukum internasional maupun

nasional. Secara klasik, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur *actus reus* dan *mens rea*.<sup>26</sup> Namun, dalam konteks kejahatan terorganisasi transnasional yang melibatkan banyak pelaku dengan peran berbeda, pendekatan individual konvensional menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, hukum pidana internasional mengembangkan doktrin seperti *joint criminal enterprise* (JCE), *command responsibility*, dan *organizational liability* untuk menjangkau seluruh struktur sindikat, mulai dari pelaku lapangan hingga pengendali utama.<sup>27</sup> Kompleksitas ini terlihat dalam kejahatan transplantasi ginjal ilegal yang melibatkan perekrut, perantara, tenaga medis, hingga institusi kesehatan, yang bekerja secara terkoordinasi dalam satu jaringan kriminal.<sup>28</sup>

Dalam kerangka normatif, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) memberikan dasar penting melalui kriminalisasi

<sup>23</sup> Polda Metro Jaya, *Konferensi Pers Pengungkapan Kasus TPPO Penjualan Ginjal Jaringan Kamboja*, 20 Juli 2023; Badan Reserse Kriminal Polri, *Laporan Pengungkapan Jaringan Perdagangan Organ ke Kamboja*, 2023.

<sup>24</sup> *State v. Netcare Kwa-Zulu (Pty) Ltd and Others*, Durban High Court, South Africa, Case No. 21/2010; David McQuoid-Mason, "The Illegal Kidney Transplant Case at St Augustine's Hospital, Durban," *South African Medical Journal* Vol. 103, No. 4 (2013), hlm. 216–218.

<sup>25</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Assessment Toolkit: Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal* (Vienna: UNODC, 2015), hlm. 23–35.

<sup>26</sup> Antonio Cassese et al., *Cassese's International Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 163–182.

<sup>27</sup> Kai Ambos, *Treatise on International Criminal Law: Foundations and General Part* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 132–165; Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 188–213.

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Assessment Toolkit: Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal* (Vienna: UNODC, 2015), hlm. 11–18.

partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisasi.<sup>29</sup> Ketentuan ini memungkinkan penuntutan tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga pihak yang berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan pembiayaan.<sup>30</sup> Selain itu, mekanisme penyitaan hasil kejahatan menjadi instrumen strategis untuk memutus aliran keuntungan sindikat. Selanjutnya, Protokol Palermo memperluas cakupan dengan menempatkan pengambilan organ sebagai bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang, sekaligus menegaskan bahwa korban tidak dapat dipidana meskipun terdapat persetujuan formal yang diperoleh melalui penyalahgunaan kerentanan.<sup>31</sup> Pendekatan ini penting untuk memastikan perlindungan korban sekaligus efektivitas pembuktian dalam proses penegakan hukum.<sup>32</sup>

Pengaturan yang lebih komprehensif terdapat dalam *Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs* 2015 yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana

individu maupun korporasi.<sup>33</sup> Konvensi ini memungkinkan penjeratan badan hukum atas keterlibatan institusional dalam kejahatan, sebagaimana tercermin dalam kasus Netcare Ltd. di Afrika Selatan. Di sisi lain, Statuta Roma hanya memiliki relevansi terbatas dan dapat diterapkan dalam kondisi tertentu apabila kejahatan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>34</sup> Dengan demikian, penegakan hukum terhadap transplantasi ginjal ilegal pada umumnya lebih efektif dilakukan melalui kombinasi instrumen UNTOC, Protokol Palermo, dan hukum nasional.<sup>35</sup>

Analisis komparatif terhadap kasus *Medicus Clinic Kosovo*, *Kamboja-Indonesia*, dan *Netcare Afrika Selatan* menunjukkan adanya variasi model pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban individual, pertanggungjawaban dalam kerangka kejahatan terorganisir, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun demikian, penegakan hukum

<sup>29</sup> Pasal 5 UNTOC, 2000.

<sup>30</sup> Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 95–101.

<sup>31</sup> Pasal 3 (a) dan Pasal 3 (b) UNTOC, 2000.

<sup>32</sup> Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 29–35.

<sup>33</sup> Council of Europe, *Convention against Trafficking in Human Organs*, CETS No. 216, 2015, Pasal 10 dan Pasal 11.

<sup>34</sup> United Nations, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 Juli 1998, Pasal 7; Gerhard Werle dan Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 318–325.

<sup>35</sup> Anne Peters, "Organ Trafficking and International Criminal Law," dalam *Research Handbook on International Law and Human Rights*, ed. Sarah Joseph dan Adam McBeth (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010), hlm. 487–491.

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas pembuktian lintas yurisdiksi, keterbatasan kerja sama internasional, perlindungan saksi, serta disparitas kapasitas penegakan hukum antarnegara.<sup>36</sup> Oleh karena itu, efektivitas pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada harmonisasi legislasi nasional, penguatan mekanisme kerja sama internasional, dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional guna menjangkau seluruh aktor dalam sindikat transplantasi ginjal ilegal.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap transplantasi ginjal ilegal dalam hukum pidana internasional belum terkodifikasi dalam satu instrumen khusus, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen seperti UNTOC dan Protokol Palermo yang mengkualifikasikan pengambilan organ sebagai bentuk eksploitasi. Instrumen lain, termasuk *soft law*, turut melengkapi dan membentuk rezim hukum internasional yang melarang praktik tersebut. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam

harmonisasi dan implementasi antarnegara yang menimbulkan celah hukum dan dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan terorganisir.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat transplantasi ginjal ilegal menunjukkan perkembangan dari pendekatan individual menuju pendekatan kolektif. Melalui kerangka UNTOC dan Protokol Palermo, seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan, baik pelaku utama maupun pihak yang membantu, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Penerapan doktrin seperti *joint criminal enterprise* serta penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin memperluas jangkauan penegakan hukum. Meskipun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala, terutama terkait yurisdiksi, kerja sama internasional, dan pembuktian dalam kejahatan lintas negara.

### B. Saran

1. Diperlukan harmonisasi yang lebih kuat antara hukum internasional dan hukum nasional melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur

---

<sup>36</sup> UNODC, *Assessment Toolkit: Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal*, hlm. 35–47.

<sup>37</sup> Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, hlm. 286–293; Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, hlm. 435–448.

perdagangan organ, termasuk transplantasi ginjal ilegal. Negara-negara perlu memperkuat komitmen terhadap instrumen internasional tidak hanya melalui ratifikasi, tetapi juga melalui implementasi yang konsisten dalam sistem hukum nasional. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional, seperti ekstradisi dan *mutual legal assistance*, menjadi langkah penting untuk menutup celah hukum dan memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas.

2. Penegakan hukum terhadap sindikat transplantasi ginjal ilegal harus diarahkan pada pembongkaran jaringan secara menyeluruh, dengan tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan. Optimalisasi pertanggungjawaban pidana kolektif dan korporasi perlu diperkuat agar seluruh pihak yang terlibat dapat dijangkau. Selain itu, perlindungan terhadap korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta koordinasi lintas negara harus ditingkatkan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

## BUKU

- Albanese, Jay S. *Organized Crime in Our Times*. New York: Routledge, 2015.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Nijhoff, 2013.
- Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law, Volume I*. Leiden: Nijhoff, 2008.
- Banakar, Reza dan Max Travers. *An Introduction to Law and Social Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2002.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Cryer, Robert et al. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Hobbs, Dick. *Lush Life: Constructing Organized Crime in the UK*. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lampe, Klaus von. *Organized Crime*. SAGE, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Roxin, Claus. *Täterschaft und Tatherrschaft*. Berlin: De Gruyter, 2006.
- Schabas, William. *The International Criminal Court*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

Shaw, Malcolm. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.  
Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021.  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016.

#### JURNAL

Ambagtsheer, Fiona dan Frederike Ambagtsheer. "Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking." *Trends in Organized Crime*, Vol. 24, 2021.  
Ambagtsheer, Fiona et al. "The Organization of the Human Organ Trade." *Crime, Law and Social Change*, Vol. 79, 2023.  
Ambagtsheer, Fiona dan Willem Weimar. "Why Prohibition of Organ Trade is Not Effective." *American Journal of Transplantation*, Vol. 12, 2012.  
Chuang, Janie. "Exploitation Creep." *American Journal of International Law*, Vol. 108, No. 4, 2014.  
Domínguez-Gil, Beatriz et al. *Nephrology Dialysis Transplantation*, Vol. 26, No. 4, 2011.

Meynen, Gerben. "Trafficking for Organ Removal." *Netherlands International Law Review*, Vol. 60, No. 3, 2013.

Scheper-Hughes, Nancy. "The Global Traffic in Human Organs." *Current Anthropology*, Vol. 41, 2000.

Scheper-Hughes, Nancy. "Keeping an Eye on the Global Traffic in Human Organs." *The Lancet*, Vol. 361, 2003.

Tiefenbrun, Susan W. "Semiotic Definition of 'Lawfare'." *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 43, 2010.

Rothman, David et al. "The Bellagio Task Force Report." *Transplantation Proceedings*, Vol. 29, 1997.

#### DOKUMEN ORGANISASI INTERNASIONAL

Council of Europe. *Convention against Trafficking in Human Organs*. CETS No. 216, 2015.

Council of Europe. *Explanatory Report on the Convention against Trafficking in Human Organs*, 2015.

FATF. *Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings*. Paris, 2011.

United Nations. *Human Rights and Human Trafficking Fact Sheet*, 2014.

United Nations General Assembly. Resolution 55/25, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000.

UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna, 2020.

UNODC. *Legislative Guide for the Implementation of the UNTOC*. New York, 2004.

UNODC. *Model Legislative Provisions against Organized Crime*. Vienna, 2012.

UNODC. *Toolkit on the Investigation and Prosecution of Trafficking in Persons for Organ Removal*. Vienna, 2022.

UNODC. *Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal: Assessment Toolkit*. Vienna, 2015.

WHO. *Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation*. 2010.

The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism. Istanbul, 2008.

#### INTERNET

Balkan Insight. "Kosovo Convicts Five Over Human Organ Trafficking." 29 April 2013.

Balkan Insight. "Kosovo Organ-Trafficking Retrial Disappoints EU Mission." Januari 2017.

Detik.com. "7 Fakta Terbongkarnya Sindikat TPPO Jual Beli Ginjal di Kamboja."

Human Rights Watch. "Kosovo: Organ Trafficking Case Goes to Trial."

ICJR. "Kasus TPPO Penjualan Ginjal di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal." Juli 2023.

Polda Metro Jaya. *Konferensi Pers Pengungkapan Kasus TPPO Penjualan Ginjal Jaringan Kamboja*. 20 Juli 2023.

Tempo.co. "Sederet Fakta Terkini Tentang Kasus TPPO Jual Ginjal ke Kamboja." 20 Juli 2023.

UNODC. "Explainer: Understanding Human Trafficking for Organ Removal."

Organs Watch. "Illegal Organ Trade: A Growing Problem." 2008.